



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangka.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Bangka.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
12. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
15. Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Majelis Pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian Daerah.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;
17. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
18. Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
19. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/ disertai tugas selain tugas bendahara.
20. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara antara lain Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Daerah, direktur Badan Usaha Milik Daerah, dan pimpinan serta anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
23. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
24. Pihak lain adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
25. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
26. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
27. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
28. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
29. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
30. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses Tuntutan melalui TGR bagi pegawai bukan bendahara/pihak lain yang mengakibatkan kerugian Daerah.
31. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
32. Tuntutan Ganti Rugi Khusus yang selanjutnya disingkat TGR Khusus adalah proses TGR dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TGR.
33. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat pelaku TGR adalah pegawai negeri bukan Bendahara/pihak lain yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik Daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
34. Upaya damai adalah penyelesaian TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penugasan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
35. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
36. Rapat Majelis Pertimbangan adalah rapat anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TGR.

37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, untuk mengembalikan kerugian Daerah.
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh, Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Atasan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
39. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
41. Piutang TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Bangka yang timbul karena pengenaan TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
42. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap pegawai bukan bendahara/pihak lain tentang pemberian kesempatan kepada pegawai bukan bendahara/pihak lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
43. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap pegawai bukan bendahara/pihak lain.
44. Banding adalah upaya pegawai bukan bendahara/pihak lain mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
45. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya pegawai bukan bendahara/pihak lain meminta Keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
46. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara/pihak lain untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
47. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
48. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap pegawai bukan bendahara/pihak lain tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
49. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap pegawai bukan bendahara/pihak lain tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah didukung bukti setor.
50. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak lain yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
52. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
53. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
54. Wanprestasi adalah pegawai Bukan Bendahara/pihak Lain yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

Bagian Kedua

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan /atau Barang

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tatacara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan :
 - a) Pegawai Negeri bukan Bendahara;atau
 - b) Pejabat Lain yaitu Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, meliputi :

- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan kerugian daerah;
- b. penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. kadaluwarsa dan penghapusan; dan
- d. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengetahui informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat melaporkan kepada PPKD secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas.

- (2) Informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - perhitungan ex officio; dan /atau
 - pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Laporan

Pasal 5

- Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah :
 - melaporkan kepada Bupati;
 - memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara baik selaku Kepala OPD/UPTD/UPTB/Pejabat Lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah adalah Bupati
- PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

- Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan /kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk TPKD.

Pasal 9

- (1) Dalam pemeriksaan kerugian daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah melalui;
 1. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 2. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menyatakan bahwa :

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian daerah; dan
 - b. jumlah kerugian daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 13

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui, pejabat yang diberi kewenangan segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Pasal 14

Penyelesaian Kerugian Daerah

Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan melalui :

- a. upaya damai; dan
- b. TGR.

Pasal 15

Upaya Damai

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai, kepada pelaku TGR yang mengakibatkan kerugian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat Daerah dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Paragraf 1

Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
 - b. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. Cara dan waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. Pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - e. Pernyataan dari pihak yang merugikan /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan, disertai dengan:
 - a. Daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. Surat kuasa menjual.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kerugian daerah akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 18

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wan prestasi.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. Perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 20

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayar secara tunai paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 21

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 23

PPKD melakukan penyelesaian kerugian daerah mengenai :

- a. Kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
- b. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; atau
- c. Penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3(tiga) orang .

- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari:
- a. Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris yaitu Inspektur;
 - c. Anggota yaitu Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 25

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas :

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. Penggantian kerugian daerah setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; dan
- c. Penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Majelis melakukan sidang.

Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut :

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah; dan
- b. meminta keterangan /pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain , Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan :

- a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa :
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
 - c. Disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian daerah dalam hal :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau

- b. uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
 - (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (4) Ketentuan tatacara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5).
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. Identitas pihak yang merugikan /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. Jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. Daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah , dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut :
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut :
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya;
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;

- e. Perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - f. Cara dan jangka waktu mengganti kerugian daerah; dan
 - g. Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 37

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan :
- a. Pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. Penghapusan:
 - 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - 2. Uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD :
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan :
 - 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - 2. Uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi :
- a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian daerah;
 - b. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b.
 - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
 - (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
 - a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan /atau
 - b. Barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Nilai Buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik buku maupun nilai wajar dapat ditentukan; maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar :
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - b. SP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah menyetorkan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris ganti kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD untuk SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Identitas Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas kekayaan.

Pasal 43

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan / atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dal hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 45

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Insatansi yang menangani pengurusan piutang Daerah berdasarkan SKP2k yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah

Pasal 47

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang Menangani pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 48

Kewajiban Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 49

Tanggung jawab Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 50

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 51

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 52

Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

Pasal 53

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan ganti Kerugian.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, Bupati dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Daerah dilingkungan Pemerintahan yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Bupati menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Juni 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 33